

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 1997.

T E N T A N G

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting dalam menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria.
3. Undang - undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan.
4. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Undang - undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang - undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Golongan C.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 04 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.
- d. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, junto Peraturan Pemerintah Nomor 371 Tahun 1986.
- e. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- f. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- g. Eksploitasi adalah Usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- h. Wilayah Pertambangan adalah tempat diadakannya usaha pertambangan yang meliputi batas yang sudah ditentukan.
- i. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- j. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragamannya.

- k. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- l. Pajak adalah pungutan atas izin dan produksi penambangan Bahan Galian Golongan C, yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki SIPD.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

- (1) Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| a. Asbes | r. Mika |
| b. Batu Tulis | s. Marmer |
| c. Batu setengah permata | t. Nitrat |
| d. Batu kapur | u. Opsidien |
| e. Batu Apung | v. Oker |
| f. Batu Permata | w. Pasir dan Kerikil |
| g. Bentoit | x. Pasir Kuarsa |
| h. Dolomit | y. Perlit |
| i. Feldspar | z. Fosfat |
| j. Garam Batu (halite) | aa. Talk |
| k. Grafit | ab. Tanah Serap
(fullers earth) |
| l. Granit | ac. Tanah diatome |
| m. Gips | ad. Tanah liat |
| n. Kalsit | ae. Tawas (alum) |
| o. Kaolin | af. Tras |
| p. Leusit | ag. Yarosif |
| q. Magnesit | ah. Zeolit. |

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang diusahakan baik oleh perseorangan maupun oleh Badan Hukum.
- (2) Pemilik / Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan penambangan Bahan Galian Golongan C tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C.

- (2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah Pribadi atau Badan yang melaksanakan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah :
 - a. Pemilik Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah kuasanya atau Ahli Warisnya.
 - b. Untuk Badan Usaha adalah Pengurus atau Kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Besarnya tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut - turut yang merupakan tahun pajak.
- (2) Kewajiban wajib pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Bupati Kepala Daerah dimana Galian Golongan C dilakukan, atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam waktu 3 bulan.

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan paling lambat :
 - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal pendaftaran SPTPD Bahan Galian Golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Setelah Penggalian Bahan Galian Golongan C dilaksanakan.
- (4) Apabila kewajiban memasukkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dipenuhi tepat pada waktunya maka dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 9

- (1) SPTPD yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Pemilik/Badan yang menambang Bahan Galian Golongan C.
 - b. Jumlah penambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETETAPAN PAJAK

pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dan (3) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak dimaksudkan sebagaimana mestinya maka di diterbitkan SKPD.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, SKPD dan SPTD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Jika ternyata Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C kurang dibayar, ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPD sebelum lewat 5 (lima) tahun dari awal masa pajak terutang.

- (2) Ketetapan Pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Bupati Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pasal 8 ayat (4) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 12

Kesalahan tulis, kesalahan hitung atas kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C harus dilunasi untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam SKPD dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan atau STPD.
- (2) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C beserta denda sebagaimana dimaksud pasal 10, 13 dan 15 dibayar lunas sekaligus.

Pasal 15

Jumlah Pajak, tambahan pajak dan denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 16

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atas Ketetapan Pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD dan STPD diterima.

- (2) Bupati Kepala Daerah berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan dimaksud ayat (1).
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menangguhkan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.

Pasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dengan tidak menunda pembayaran kewajiban.

BAB VIII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C berdasarkan alasan-alasan yang jelas.

Pasal 20

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

K A D A L U A R S A

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan pidana tersebut ayat (1), (2) dan (3) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

DITETAPKAN DI : B U N T O K.
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BARITO SELATAN
K E T U A

DRS. H. MUKERI INAS.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BARITO SELATAN

IFT. ACHMAD DIRAN

DIREKTORAT
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : 973.42-027 Tel. : 25-77
Direktori, Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktor Pembinaan Pemerintahan
Dis. KAUSAR AS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NIP. 19711105 200501 1 012